

**MORAL WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)**

Dwi Bagus Saputra Jaya

bagussaputra591@gmail.com

Meinarni Asnawi

Cornelia D. Matani

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence of the effect of taxpayer morale, tax sanctions, and tax amnesty policies on individual taxpayer compliance in the city of Jayapura. This study uses control variables consisting of gender, age, education, occupation, as well as income level and NPWP ownership. This research was conducted using a survey method by distributing online questionnaires due to the COVID-19 outbreak of the Omicron variant in Indonesia and globally, distributed to 100 respondents with a population of 3.274 individual taxpayers. The data analysis method used is the Structure Equation Model (SEM) approach with the Partial Least Square (PLS) method. The sampling method used is a snowball sampling technique, which is a sampling technique used to obtain samples with a rolling process from one respondent to another. Based on the examination of the results of this study, the morale of taxpayers and tax amnesty policies affect individual taxpayers' tax compliance, while tax sanctions have no effect on individual taxpayers' tax compliance in the city of Jayapura.

Keywords: *taxpayer morale; tax sanction; tax amnesty*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh moral wajib pajak, sanksi pajak, dan kebijakan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang terdiri atas jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, serta tingkat penghasilan dan kepemilikan NPWP. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara online dikarenakan adanya wabah covid-19 varian omicron di Indonesia dan global, disebar kepada 100 responden dengan populasi sebanyak 3.274 wajib pajak orang pribadi. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan structure Equation Model (SEM) dengan metode Partial Least Square (PLS). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik snowball sampling yaitu teknik sampel yang digunakan untuk memperoleh sampel dengan adanya proses bergulir dari satu responden ke responden lainnya. Berdasarkan pengujian hasil penelitian ini adalah moral wajib pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di kota Jayapura.

Kata kunci: moral wajib pajak; sanksi pajak; pengampunan pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak (*tax*) adalah salah satu alat kebijakan dalam mengembangkan dan meningkatkan kemakmuran disuatu negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan untuk negara yang sangat berkontribusi dalam mengembangkan potensi dan pembangunan sarana umum disuatu negara. Penerimaan perpajakan merupakan sumber penerimaan yang memiliki porsi paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa APBN sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 2.003,1 triliun atau tembus 114,9 persen dari target APBN yang sebesar Rp 1.743,6 triliun (Fika Nurul Ulya, 2022).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak adalah dengan menggunakan rasio pajak. Pemerintah melaporkan realisasi tax ratio Indonesia pada tahun 2021 sebesar

9,11% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun pada tahun 2020, tax ratio tercatat sebesar 8,33% terhadap PDB (Yusuf Imam Santoso, 2022). Sejak 2018-2020, kinerja tax ratio atau rasio pajak Indonesia tercatat masih rendah dibandingkan negara-negara Eropa Barat atau ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina. Rendahnya rasio pajak di Indonesia disebabkan oleh masih banyak permasalahan terkait dengan perpajakan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha & Setiawan, 2018) dan (Rahman, 2017) menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap otoritas pajak relatif rendah, kurangnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan integrasi berbagai basis data dengan informasi yang relevan, sanksi pajak yang lemah, aturan dan kebijakan perpajakan yang berbelit-belit, serta masih banyaknya praktik penghindaran pajak.

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut memiliki berbagai faktor yang dipandang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak (Jatmiko, 2006); (Mutia, 2014); (Rahman, 2017). Penelitian sebelumnya (Waluyo, 2017) menunjukkan bahwa pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Penelitian mengenai dampak kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di Indonesia, yaitu kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak juga telah dilakukan oleh (Ari Putra Wirawan & Noviri, 2017). Penelitian ini kemudian dilakukan untuk memperluas penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

Akhir Februari 2022, Pendapatan negara di Provinsi Papua terealisasi sebesar Rp1,54 Triliun atau mencapai 18,6% dari target yang ditetapkan. Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,5 Triliun (19,7%) dan PNBPN sebesar Rp66,9 Miliar (14,8%). Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua, Burhani menerangkan, dari data kinerja penerimaan pajak sejak Januari hingga Februari 2022 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp677,09 Miliar atau sekitar 9,76% dari target tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 pada masa yang sama yaitu sebesar Rp644,76 Miliar, maka penerimaan pajak bulan Januari sampai dengan Februari 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01% (Kurniawan Reski, 2022).

Berdasarkan jenis pajaknya, penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku di Provinsi Papua bulan Januari sampai dengan Februari 2022 dengan kontribusi terbesar adalah PPh Non Migas dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp481,97 Miliar (71,18%) (Kurniawan Reski, 2022). Penerimaan pajak masih didominasi oleh pph non migas yang salah satunya adalah pph 21 orang pribadi.

Moral wajib pajak meliputi prinsip, norma, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam menyadari kewajiban perpajakan mereka (Rahman, 2017). Dalam penelitian yang dilakukan (Sriniyati, 2020) menunjukkan hasil bahwa moral wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya serta memiliki kesadaran bahwa pajak yang mereka bayarkan merupakan kontribusi mereka pada negara untuk menyediakan barang publik (Sriniyati, 2020).

Mutia (2014) menyatakan bahwa pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak itu sendiri. Dalam penelitian (Sriniyati, 2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan Masyarakat masih memandang pelaksanaan sanksi pajak yang masih lemah serta sosialisasi peraturan dan sanksi pajak yang belum optimal menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap sanksi pajak masih rendah. Hal tersebut yang mendorong wajib pajak masih belum mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Sriniyati, 2020).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak mendefinisikan pengampunan pajak sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Sriniyati, 2020) menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Artinya, adanya kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Adanya kebijakan pengampunan pajak dipandang oleh para wajib pajak sebagai sebuah kebijakan yang baik. Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan kesempatan kepada warganya untuk dapat lebih jujur dengan mengampuni pelanggaran yang dilakukan. Pelaksanaan kebijakan ini membuat para wajib pajak menggunakan momentum tersebut untuk memperbaiki data pajak yang belum disampaikan, karena pemerintah tidak mengenakan denda bagi wajib pajak yang belum melaporkan asetnya (Sriyanti, 2020).

Berdasarkan uraian diatas dan melihat ketidakkonsistenan antara hasil pengujian pengaruh langsung tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau melihat Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan mereplikasi penelitian Sriyanti yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 dengan perbedaan yaitu lokasi penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Jayapura pada tahun 2022, serta metode pengambilan menggunakan metode snowball sampling yang dimana sebelumnya menggunakan metode convenience, dan variabel Moral pajak menjadi Moral Wajib Pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa individu- individu mengamati perilaku seseorang dan mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut timbul secara internal atau eksternal (Tewal Bernhard et al., 2017). Perilaku yang timbul secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu tersebut. Perilaku yang timbul secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi keadaan di luar diri individu.

Teori atribusi berkaitan dengan variabel moral wajib pajak dan sanksi pajak. Moral wajib pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan dorongan yang berasal dari luar diri individu untuk membayar kewajiban perpajakannya (Nugroho, 2021). Dengan kata lain, individu terpaksa untuk melakukan suatu hal karena didorong oleh situasi (Jatmiko, 2006).

2.2 Teori Kontrak Pajak Psikologis

Kepatuhan pajak didorong oleh kontrak pajak psikologis antara masyarakat dan otoritas pajak, diperlukan adanya penghargaan dan sanksi. Selain itu, diperlukan juga loyalitas dan emosi yang melandasi. (Feld & Frey, 2002) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara pembayar pajak dan otoritas pajak yang saling menghormati dan jujur. Apabila pembayar pajak diperlakukan dengan kurang baik, maka kontrak pajak psikologis telah dilanggar.

Teori kontrak pajak menjelaskan variabel moral wajib pajak melalui pengukuran kepercayaan terhadap pemerintah. Di sisi lain, adanya kebijakan pengampunan pajak dianggap melanggar kontrak psikologis antara pemerintah dengan wajib pajak karena memberikan pengampunan terhadap pelanggaran pajak (Sriyanti, 2020).

2.3 Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Jatmiko (2006) menyatakan dalam teori pembelajaran sosial, dijelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengamatan langsung yang mana teori ini merupakan perluasan dari teori pengkondisian operan dari Skinner (1971) dalam penelitian (Al Kautsar Dzaid, 2018).

Pijakan awal dari teori pembelajaran sosial adalah bahwa manusia belajar melalui pengamatannya terhadap perilaku orang lain. Selanjutnya Bandura (1977) sebagaimana dikutip oleh Robbins (1996) dalam penelitian (Al Kautsar Dzaid, 2018) yang menyatakan bahwa proses dalam pembelajaran sosial meliputi proses perhatian (*Attentional*), proses penahanan (*Retention*), proses reproduksi motorik, dan proses penguatan (*Reinforcement*).

Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model. Rangsangan positif atau ganjaran yang disediakan merupakan sanksi pajak dan kebijakan pemerintah seperti tax amnesty. Dengan adanya sanksi pajak dan

tax amnesty, wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan model yakni wajib pajak yang patuh terhadap pajak. Dengan disediakan rangsangan positif atau ganjaran tersebut akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

2.4 Penelitian Terdahulu

Benno Torgler & Torgler (2011) mendefinisikan moral wajib pajak sebagai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajak. Moral wajib pajak meliputi prinsip, norma, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam menyadari kewajiban perpajakan mereka (Rahman, 2017). Pengukuran yang digunakan dalam proksi moral wajib pajak menggunakan pengukuran yang terdiri atas pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah (Rahman, 2017).

Sanksi pajak adalah alat untuk menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma pajak) akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi pajak dapat diartikan sebagai alat untuk melakukan pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma pajak (Mardiasmo, 2016). Dalam Undang-Undang pajak dikenal adanya dua macam sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Rechberger et al., (2010) menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak dapat dipandang dari segi teori kontrak psikologis. Adanya kebijakan pengampunan pajak dianggap telah melanggar adanya kontrak psikologis antara wajib pajak dengan pemerintah dan otoritas pajak. Kontrak psikologis dapat terjaga apabila wajib pajak membayar kewajiban pajaknya dengan jujur. Apabila dipandang dari segi pemerintah, kontrak psikologis terjaga apabila pemerintah dapat menghormati wajib pajak dan mencegah adanya eksploitasi terhadap wajib pajak yang telah jujur (Rechberger et al., 2010).

2.5 Pengembangan Hipotesis

Moral Waji Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Moral wajib pajak merupakan motivasi yang timbul secara intrinsik untuk membayar pajak, yang berasal dari kesadaran bahwa penerimaan pajak berkontribusi untuk menyediakan barang publik (Cummings et al., 2009). Moral wajib pajak juga dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kontrak pajak psikologis. Adanya ikatan antara pembayar pajak dan negara merepresentasikan inti dari moral wajib pajak individu, dan kemudian secara positif dapat berpengaruh terhadap kepatuhan (Feld & Frey, 2002).

H1: Moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pajak apabila dilakukan dengan tegas. Penelitian yang dilakukan oleh (Al Kautsar Dzaid, 2018; Karnedi Nahdah Fistra & Hidayatulloh Amir, 2019; Mursalin, 2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari Yulia Devi, 2019; Sriniyati, 2020) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kebijakan Pengampunan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Kebijakan pengampunan pajak telah dilaksanakan tiga kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1984, 2007, dan 2016. Penelitian yang dilakukan oleh (Den Ka Veronika Sari et al., 2019) menemukan bahwa pengampunan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ia menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sehingga pendapatan negara meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Al Kautsar Dzaid, 2018; Karnedi Nahdah Fistra & Hidayatulloh Amir, 2019; Sriniyati, 2020) menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal, dengan analisis yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Jayapura maupun yang belum memiliki NPWP. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura yang beralamat di Jalan Raya Abepura Kotaraja (Depan Gedung Dinas Otonom Provinsi Papua).

3.2 Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura yang berjumlah 3.274 WP OP. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *snowball sampling*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan dengan metode kuantitatif dan Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan survei dengan menyebarkan kuesioner online kepada beberapa wajib pajak orang pribadi yang kemudian dapat disebarluaskan untuk mendapatkan data primer.

3.5 Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini uji kualitas data yang dilakukan menggunakan program Warp PLS. Uji kualitas data dilakukan dengan *outer model*.

3.6 Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan model struktural (*inner model*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan dengan melihat nilai *AVE* dan *Loading factor* pada output PLS. Berdasarkan nilai *loading factor* tidak terdapat indikator didalam konstruk yang memiliki nilai *loading factor* dibawah 0,7 atau semua indikator telah mengumpul pada konstruk yang seharusnya. Berdasarkan *AVE* setiap konstruk memiliki nilai $> 0,5$ menunjukkan bahwa konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen.

4.2 Uji Reabilitas

Pada *Cronbach's alpha* KWP 0,906; MWP 0,943; SP 0,929; KPP 0,970 dan *Composite Reliability* KWP 0,924; MWP 0,950; SP 0,942; KPP 0,973 menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* diatas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk dinyatakan reliabel.

4.3 Evaluasi Model Struktural

Langkah selanjutnya adalah dengan mengevaluasi model struktural (*inner model*), tahap ini dilakukan dengan melihat nilai *adj.R-squared* untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural kemudian tahap selanjutnya yaitu test untuk menguji Q^2 predictive relevance dan Goodness of Fit (GOF).

Selanjutnya dilakukan uji *inner model* dengan melihat nilai *adj.R-squared*, dimana nilai *adj.R-squared* pada variabel kepatuhan wajib pajak, menunjukkan nilai 0,771 yang berarti bahwa, variabel kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh kemauan membayar pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak sebesar 77% dan sisanya 23% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini atau faktor lain yang tidak ada pada model.

Selain dengan melihat nilai *R-squared*, suatu model dikatakan memiliki nilai predictive relevance jika nilai $Q^2 > 0$, nilai Q^2 predictive relevance kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai $0,777 > 0$ yang berarti bahwa model memiliki nilai predictive relevance.

Untuk menentukan suatu model dikatakan fit dalam WarpPLS 7.0 dapat ditunjukkan pada hasil output general results. Pada Tabel 1 menunjukkan sepuluh indikator fit pada output model fit indices dan p-values, sebagai berikut:

Tabel 1
Sepuluh Indikator Fit Pada Output Model Fit Indices Dan P-Values

Model fit and quality indices	Indeks	P-value	Kriteria	Keterangan
Average path coefficient	0,320	< 0,001	P < 0,05	Diterima
Average R-Squared	0,778	< 0,001	P < 0,05	Diterima
Average Adjusted R-Squared	0,771	< 0,001	P < 0,05	Diterima
Average Block Variance Inflation Factor (AVIF)	4,393	Acceptable if ≤ 5 , ideally $\leq 3,3$		Diterima
Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	3,937	Acceptable if ≤ 5 , ideally $\leq 3,3$		Diterima
Tenenhaus GoF (GoF)	0,716	Small $\geq 0,1$ Medium $\geq 0,25$ Large $\geq 0,36$		Diterima (Large)
Sympson's Paradox Ratio (SPR)	0,667	Acceptable if $\geq 0,7$, ideally = 1		Diterima
R-Squared Contribution Ratio (RSCR)	0,981	Acceptable if $\geq 0,9$, ideally = 1		Diterima
Statistical Suppression Ratio (SSR)	1,000	Acceptable if $\geq 0,7$		Diterima
Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR)	1,000	Acceptable if $\geq 0,7$		Diterima


Sumber: Data diolah, 2022

Uji inner model dengan melihat nilai *adj.R-squared*, dimana nilai *adj.R-squared* pada variabel kepatuhan wajib pajak, menunjukkan nilai 0,771 yang berarti bahwa, variabel kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh kemauan membayar pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak sebesar 77% dan sisanya 23% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini atau faktor lain yang tidak ada pada model.

Selain dengan melihat nilai *R-squared*, suatu model dikatakan memiliki nilai *predictive relevance* jika nilai $Q^2 > 0$, nilai Q^2 *predictive relevance* kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai $0,777 > 0$ yang berarti bahwa model memiliki nilai *predictive relevance*.

4.4 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Tingkat signifikansi yang dipakai pada penelitian ini adalah 5% (0,05), hipotesis akan diterima jika nilai $P < 0,05$. Hasil output dengan menggunakan WarpPLS 7.0 adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Hasil Output Wrap PLS

Berdasarkan hasil ringkasan *output* diatas, menunjukkan bahwa terdapat 2 hipotesis yang didukung dan 1 hipotesis lainnya ditolak, karena nilai *p value* pada setiap hipotesis tersebut lebih dari kriteria yang ditetapkan yaitu < 0,05.

4.5 Pembahasan Hipotesis

Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa **H1: diterima**, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ratnasari Yulia Devi, 2019; Sriniyati, 2020). Hasil tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak di kota Jayapura memiliki motivasi dalam dirinya dan memiliki kesadaran untuk membayar pajak yang merupakan kontribusi mereka pada Negara untuk menyediakan barang publik.

Apabila dijelaskan dengan menggunakan teori kontrak pajak psikologis, wajib pajak di kota Jayapura merasa bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang sebanding dengan apa yang diberikan oleh masyarakat melalui pajak. Masyarakat merasa penggunaan uang pajak telah memuaskan kedua belah pihak. Masyarakat telah percaya kepada pemerintah untuk mengelola uang pajak yang telah dibayarkan agar dapat telaksana pembangunan dengan baik dan tidak menyalahgunakan uang pahak untuk korupsi.

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa **H2: ditolak**, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Ratnasari Yulia Devi, 2019; Sriniyati, 2020) yang menyatakan tingkat kesadaran masyarakat terhadap sanksi pajak masih relative rendah dan cenderung mengabaikannya.

Hasil tersebut menunjukkan masyarakat masih memandang sanksi pajak yang masih lemah serta sosialisai peraturan dan sanksi pajak uang belum optimal menyebabkan pemahaman masyarakat masih rendah terhadap sanksi pajak. Hal tersebut yang mendorong wajib pajak masih belum mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Kebijakan Pengampunan Pajak Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa **H3: diterima**, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan adanya kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Al Kautsar Dzaid, 2018; Karnedi Nahdah Fistra & Hidayatulloh Amir, 2019; Sriniyati, 2020) bahwa masyarakat menganggap adanya kebijakan tersebut dapat mendorong mereka untuk menjadi lebih patuh karena pelanggaran pajak yang mereka lakukan di masa lalu telah diampuni oleh Negara, sehingga mereka tidak perlu membayar

denda ataupun mendapat sanksi yang berat. Dengan adanya tax amnesty, wajib pajak akan berperilaku sesuai dengan model yakni wajib pajak yang patuh terhadap pajak.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan *rumusan* masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesis, dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena persepsi moral wajib pajak pada masyarakat terhadap pemerintah yang menjadi tidak patuh. Sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sanksi merupakan suatu paksaan dan bukan berasal dari dalam diri wajib pajak sehingga meskipun terdapat sanksi pajak tidak membuat wajib pajak menjadi lebih patuh. Kebijakan pengampunan pajak menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Hasil ini memperlihatkan bahwa adanya kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Jayapura. Masyarakat menganggap adanya kebijakan tersebut dapat mendorong mereka untuk menjadi lebih patuh karena pelanggaran pajak yang mereka lakukan di masa lalu telah diampuni oleh negara, sehingga mereka tidak perlu membayar denda ataupun mendapatkan sanksi yang berat.

Penelitian ini dilaksanakan bertepatan dengan adanya pandemi global yaitu wabah covid-19, yang mengakibatkan peneliti tidak dapat secara langsung bertemu dengan wajib pajak yang menjadi responden pada penelitian dan waktu yang digunakan untuk mengumpulkan sampel sesuai target yang telah direncanakan oleh penulis menjadi lebih lama karena dilaksanakan secara online.

Data pada penelitian ini diambil hanya berdasarkan survey yang diisi oleh responden dan tidak melakukan wawancara langsung dengan responden sehingga ada beberapa jawaban responden yang terkadang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan 77% dan sisanya 23% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada pada penelitian. Penelitian ini hanya meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi.

5.2 Saran

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan revisi kembali terhadap butir pernyataan pada penelitian ini agar dapat meningkatkan kualitas data yang diperoleh.
2. Meningkatkan jumlah sampel yang diambil agar mendapatkan hasil penelitian yang memiliki daya generalisasi yang kuat.
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pelayanan yang tepat dengan melihat hasil penelitian ini, agar target penerimaan pajak dapat terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar Dzaid. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bontang)*.
- Ari Putra Wirawan, I. B., & Noviari, N. (2017). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 21, 2165–2194. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.V21.I03.P17>
- Atika Fausy Desy. (2017). *Pengaruh Implementasi Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan*.
- Benno Torgler, By, & Torgler, B. (2011). *Tax Morale, Eastern Europe And European Enlargement*. <http://econ.worldbank.org/Theauthor>
- BPKPAD. (2019, August 6). *Pajak Dari Masa Ke Masa*. <https://bpkpad.batangkab.go.id/?P=3&Id=7>
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., Mckee, M., & Torgler, B. (2009). Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence From Surveys And An Artefactual Field Experiment. *Journal Of Economic Behavior And Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>

- Den Ka Veronika Sari, Akrim Djudil, & Amirayanti Gasba Nur Fadillah. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. In *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* (Vol. 3, Issue 2).
- Febyanti Elyn. (2014). *Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). *Trust Breeds Trust: How Taxpayers Are Treated*. 3, 87–99.
- Fika Nurul Ulya. (2022, January 5). *APBN 2021 Bikin Sri Mulyani Girang, Pajak Hingga PNBPKinclong*. Kompas.Com. <https://Money.Kompas.Com/Read/2022/01/05/121508426/Apbn-2021-Bikin-Sri-Mulyani-Girang-Pajak-Hingga-Pnbp-Kinclong?Page=All>
- Jatmiko. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://Eprints.Undip.Ac.Id/15261/>
- Karnedi Nahdah Fistra, & Hidayatulloh Amir. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://Doi.Org/10.22441/Profita.2019.V12.01.001>
- Kurniawan Reski. (2022, March 18). *Realisasi Pendapatan Negara Di Papua Hingga Februari 2022 Capai 18,6 Persen*. RRI Jayapura. <https://Rri.Co.Id/Jayapura/Daerah/1392358/Realisasi-Pendapatan-Negara-Di-Papua-Hingga-Februari-2022-Capai-18-6-Persen#:~:Text=Realisasi%20Pendapatan%20Negara%20di%20Papua%20Hingga%20Februari%202022,Triliun%20atau%20mencapai%2018%2C6%25%20dari%20target%20yang%20ditetapkan>.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Mardiasmo, Ed.). CV. Andi Offset.
- Mursalina. (2020). *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu*.
- Mutia. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Students/Index.Php/Akt/Article/View/902>
- Nabila Zahra Durah. (2018). *Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul*. <http://Eprints.Uny.Ac.Id/62168/1/ZAHRRA%20DURAH%20NABILLA%2014812144020.Pdf>
- Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset) Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Interpretif*. In *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* (Vol. 10, Issue 2).
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://Doi.Org/10.24843/Eja.2021.V31.I11.P16>
- Priambodo Putut. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017*. <https://Eprints.Uny.Ac.Id/50977/>
- Rahayu Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal* (Rahayu Siti Kurnia, Ed.). 2017.
- Rahman, A. (2017). *Tax Compliance In Indonesia The Role Of Public Officials As Taxpayers*.
- Ratnasari Yulia Devi. (2019). *Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya*.
- Rechberger, S., Hartner, M., Kirchler, E., & Hämmerle, F. K. (2010). Tax Amnesties, Justice Perceptions, And Filing Behavior: A Simulation Study. *Law And Policy*, 32(2), 214–225. <https://Doi.Org/10.1111/J.1467-9930.2009.00316.X>
- Sriniyati. (2020). *Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8(1), 14.
- Tewal Bernhard, Adolfinia, Pandowo Merinda CH.H, & Tawas Hendra N. (2017). *Robbins*.

- Waluyo. (2017). Tax Amnesty And Tax Administration System: An Empirical Study In Indonesia. In *European Research Studies Journal: Vol. XX*.
- Yusuf Imam Santoso. (2022, February 10). *Tax Ratio 2021 Melonjak Hingga 9,11% PDB, Ini Catatan Kemenkeu*. <https://News.Ddtc.Co.Id/Tax-Ratio-2021-Melonjak-Hingga-911-Pdb-Ini-Catatan-Kemenkeu-36805>